



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPTSP/0016/X/2020

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara ISMAWATI, S.Pd nomor : 006/YP/KB/ZHMR/2020 tanggal 15 September 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 031/TIM TEKNIS-DISDIK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020
- Menimbang : 2. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN ZAHRAH HUMAIRAH
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun V Kel./Desa Huta Rao Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220201861234
4. Nama Satuan Pendidikan : KB ZAHRAH HUMAIRAH
5. Program Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
6. Penanggung Jawab : ISMAWATI, S.Pd
7. KBLI : 85133
8. Tahun Pendirian : 2020
9. Lokasi Izin : Dusun V Desa Huta Rao Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Menatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalakan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 20 Oktober 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.10.21 11:30:46
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan